



BUPATI TAPANULI TENGAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR: 41 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KELURAHAN PONDOK BATU
KECAMATAN SARUDIK
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Mengingat
- bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna meningkatkan mutu dan kesempatan memperoleh pendidikan serta memaksimalkan pencapaian target angka partisipasi kasar pendidikan dasar diperlukan perlu mendirikan dan membuka Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016.
 - bahwa di Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah sangat membutuhkan sekolah dasar mengingat jumlah penduduk yang sangat padat.
 - bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pendirian dan Pembukaan Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 7.Dr Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 10921).
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembastutan peraturan perundang-undangan (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234).
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambutan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambutan Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501).

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Siswa yang berhak mengikuti Pendidikan di SDN 158496 PONDOK BATU adalah siswa yang berasal dari Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan siswa pindahan sesuai dengan ketentuan sekolah dan Peraturan yang berlaku

Pasal 6

Biaya Operasional SDN 158496 PONDOK BATU dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan Sumbangan/Donatur yang sifatnya tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 4 Januari 2016

